

**EVALUASI PENGELOLAAN BANK SAMPAH BERKAH PADA PERUMAHAN PERMATA
KWANGSAN RESIDENCE KABUPATEN SIDOARJO**

Ikhlasul Amalia

S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

ikhlasulamalia16040674026@mhs.unesa.ac.id

Tauran

S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

tauran@unesa.ac.id

Abstrak

Evaluasi tata kelola penting dilakukan agar dapat melihat kesesuaian implementasi dari Bank Sampah Berkah dengan Permen LHK No 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Tujuan penelitian Penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi tata kelola Bank Sampah Berkah yang berada di Perumahan Permata Kwangsan Residence Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran dari suatu objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan hasil struktur kelembagaan mendapat nilai efektif, cakupan pelayanan mendapat nilai merata, nasabah mendapat nilai responsif, SOP mendapat nilai cukup efisien.

Kata Kunci: evaluasi, pengelolaan sampah, bank sampah

Abstract

Governance evaluation is important to do, that we can see the suitability of the implementation of the "Berkah" Waste Bank with the Minister of Environment and Forestry Regulation Number 14 of 2021 concerning Waste Management in Waste Bank. This purpose of research was used to evaluate the governance of the "Berkah" Garbage Bank in Permata Kwangsan Residence, Sidoarjo Regency. This type of research uses descriptive qualitative which gives an overview of an object under study. The data sources used come from primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques using the method of observation, interviews, and documentation. The results showed that the results of the institutional structure were scored as effective, service coverage was scored evenly, customers were scored as responsive, SOP was scored as quite efficient.

Keywords: evaluation, waste management, waste bank

PENDAHULUAN

Sebagian besar aktivitas manusia menghasilkan sampah. Produksi limbah masih menjadi masalah utama, seperti yang selalu terjadi sejak berabad-abad yang lalu (Chandler dkk, 1997). Sampah tidak dikelola secara khusus karena populasi penduduk yang sedikit dan lahan luas yang tersedia pada saat itu. Pada masa itu lingkungan dengan mudah menyerap jumlah limbah yang dihasilkan tanpa menyebabkan degradasi (Tchobanoglous dkk, 1993). Dalam beberapa tahun terakhir, laju dan jumlah timbunan sampah semakin meningkat. Dengan bertambahnya jumlah sampah, begitu pula keragaman sampah (Vergara dan Tchobanoglous, 2012). Peningkatan yang signifikan dalam timbunan sampah dimulai pada abad ke 16, ketika penduduk desa mulai berpindah ke kota dikarenakan adanya revolusi industri (Wilson, 2007). Sejumlah besar penduduk kota maupun desa membuang sampah dengan sembarangan. Tempat pembuangan ini yang nantinya yang akan menjadi berkembang biaknya tikus dan parasit lain yang menimbulkan resiko kesehatan masyarakat. Penerapan pengelolaan sampah yang tidak sehat menyebabkan beberapa wabah epidemi dengan kematian yang tinggi (Tchobanoglous dkk, 1993). Sehingga pada abad ke 19, pemerintah membuat program untuk pengelolaan sampah termasuk perlindungan untuk kesehatan masyarakat (Tchobanoglous dkk, 1993).

Beberapa negara telah meluncurkan program dan strategi untuk pengelolaan sampah untuk menangani masalah sampah (Baskoro dan Kurniawan, 2021). Hingga saat ini, telah berkembang konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sampah dikelola bukan saja untuk mengurangi pencemaran tetapi juga menghasilkan kegiatan yang bernilai ekonomi (Wulandari dkk, 2017). Pengelolaan berbasis masyarakat pada prinsipnya adalah kegiatan pengurangan sampah, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah. Salah satu diantaranya yang sedang berkembang adalah bank sampah.

Bank Sampah merupakan salah satu sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengelola lingkungannya (Saputro dkk, 2016). Pengelolaan sampah memiliki beberapa instrumen untuk mendorong masyarakat mengelola sampah secara mandiri di rumah tangganya lalu ditukarkan dengan tabungan.

Dalam beberapa tahun terakhir konsep bank sampah telah dikembangkan untuk mengendalikan pengelolaan sampah di Indonesia (Miftahorrozi dkk, 2022). Bank sampah di Indonesia pertama kali dikenal pada tahun 2008 yang berlokasi di daerah Yogyakarta (Metro TV News, 2020). kemudian prinsip tersebut diadopsi oleh beberapa kota untuk menangani masalah sampah.

Beberapa kota di Indonesia yang merespon program bank sampah diantaranya, Malang tahun 2011, Depok tahun 2015, Probolinggo tahun 2016, Makassar tahun 2021, dan masih banyak kota lain yang mengadaptasi dari sistem tersebut.

Pengelola bank sampah harus memastikan terjalinnya hubungan mutualisme masyarakat bahwa mereka akan mendapat keuntungan dan manfaat dalam partisipasi bank sampah (Wijyantia dkk, 2015). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Bank Sampah ini bertujuan mengurangi sampah disertai dengan memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat (Iskandar dkk, 2016). Tidak banyak masyarakat yang mengerti bagaimana cara mengelola sendiri sampahnya. Alhasil mereka langsung semua sampahnya. Dengan menggunakan Bank Sampah, masyarakat tidak perlu repot mengelola sampahnya sendiri. Cukup dikumpulkan kemudian disetor ke Bank Sampah terdekat. Selain dapat menjaga lingkungan, masyarakat mendapat manfaat berupa uang dari sampahnya.

Beberapa penelitian terdahulu tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah menunjukkan beberapa hasil yang menarik. Penelitian dari Apriliyanti, dkk (2015) mengatakan bahwa hasil evaluasi yang dilakukan memiliki kekurangan dalam hal pengelolaan keuangan seperti tabungan, simpan pinjam, dan bagi hasil.

Permen LHK nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dari hulu ke hilir yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan pendekatan ekonomi sirkular, agar dapat memberikan manfaat ekonomi, masyarakat yang sehat, dan lingkungan yang aman.

Program pengelolaan sampah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pada tingkat pusat, namun program ini juga dilaksanakan ditingkat kecamatan dan kelurahan. Selain itu program pengelolaan sampah juga dapat dilakukan di masing-masing wilayah yang diinisiasi oleh warga sekitar yang memiliki kesadaran akan persoalan sampah. Salah satu nya dapat dilihat pada Perumahan Permata Kwangsan Residence yang berada di Kabupaten Sidoarjo.

Kota Sidoarjo merupakan salah satu kota besar yang ada di Jawa Timur. Sepanjang tahun 2021, Sidoarjo memiliki timbunan sampah paling banyak di Jawa Timur yang mencapai 406,85 ribu ton pertahun (Rizaty, 2022). Sebagai kota yang besar dengan jumlah penduduk yang banyak menjadikan pengelolaan sampah di Sidoarjo belum merata. Sampah rumah tangga merupakan salah satu penyumbang terbesar adanya timbunan sampah

Berbagai jenis sampah rumah tangga yang sering ditemui yakni, sampah organik, anorganik, residu, bahkan sampah kategori bahan berbahaya dan beracun (B3). Sampah-sampah tersebut rentan tidak terkelola dengan baik sehingga dapat merusak lingkungan.

Berawal dari pokok masalah tersebut, warga Perumahan Permata Kwangsan Residence tergerak untuk ikut menjaga lingkungan. Sebagian besar keinginan tersebut dikemukakan oleh ibu rumah tangga yang mengeluh dengan tumpukan sampah. Melalui rapat bersama yang dilakukan warga terbentuklah ide mengelola sampah Melalui Bank Sampah. Kemudian ide tersebut dikembangkan melalui program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen program studi S1 Administrasi Negara. Program tersebut membuat pendampingan kepada masyarakat bagaimana mengelola sampah melalui bank sampah.

Mulai adanya Bank Sampah pada saat rapat bersama ibu-ibu perumahan dengan pihak dari UNESA yang dilakukan pada bulan September tahun 2021. Pada rapat tersebut ibu-ibu banyak menerima informasi bagaimana mengelola sampah, agar tidak menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Solusi yang mereka dapat dari rapat tersebut adalah dengan Bank Sampah

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan sampah, yang dalam hal ini berfokus pada bank sampah disebabkan oleh beberapa kemungkinan yakni:

- a. Masih belum mamadainya instrumen regulasi yang mendukung pengelolaan sampah melalui bank sampah
- b. Pengelolaan yang berada pada bank sampah belum optimal
- c. Kurangnya pengelola sampah yang terpercaya dan profesional
- d. Sistem perencanaan pengelolaan bank sampah belum optimal
- e. Keterbatasan dana untuk mendukung semua aspek pengelolaan sampah
- f. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan masih bertumpu pada unsur timbulan sampah, yang kemudian dibuang atau dibakar. Atau melalui cara *end-of-pipe*, dimana sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) (DLHK Karanganyar, 2014).

Pesatnya perkembangan Bank Sampah Berkah menjadikan hal ini sangat menarik untuk diteliti. Kesesuaian pengelolaan bank sampah dapat dilihat pada Permen LHK No 14 tahun 2021 melalui 4 indikator yakni: kelembagaan, cakupan pelayanan, nasabah, dan standar operasional.

Untuk menilai pengelolaan bank sampah berkah dalam menanggulangi masalah sampah peneliti menggunakan Permen LHK No 14 Tahun 2021 sebagai

analisis. Evaluasi digunakan untuk mengevaluasi program dan dirancang untuk membantu administrator mengambil keputusan (Arifin, 2019). Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul "Evaluasi Pengelolaan Bank Sampah Berkah Pada Perumahan Permata Kwangsan Residence Kabupaten Sidoarjo".

Dalam penelitian ini menggunakan evaluasi formal. Evaluasi formal menggunakan metode deskriptif yang berpatokan pada dokumen resmi untuk menilai suatu kebijakan (Dunn, 2003). Peneliti juga menggunakan beberapa kriteria yang disarankan Dunn (2003) dalam melakukan evaluasi seperti efektivitas, perataan, responsivitas, dan efisiensi.

METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Perumahan Permata Kwangsan Residence Kabupaten Sidoarjo

Penelitian ini mengambil focus pada empat aspek utama tata kelola bank sampah yang terdapat pada Permen LHK No 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu: struktur kelembagaan, cakupan pelayanan, nasabah, dan SOP. Adapun parameter yang digunakan untuk mengevaluasi empat focus tersebut adalah efektivitas, perataan, responsivitas, dan efisiensi Dunn (2003). Dari keseluruhan teori yang dikemukakan Oleh Dunn (2003), hanya 4 unsur yang dapat digunakan dapat menjelaskan tata kelola Bank Sampah menurut Permen LHK No 14 tahun 2021. Sehingga fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Struktur kelembagaan
Pada unsur struktur kelembagaan akan dinilai dengan aspek efektivitas.
2. Cakupan pelayanan
Cakupan pelayanan akan dinilai dengan kriteria perataan.
3. Nasabah
Penilaian nasabah akan dilihat dengan responsivitas. Penilaian dengan responsivitas relevan karena untuk melihat sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai Bank Sampah
4. Standar operasional prosedural
SOP memiliki hubungan dengan struktur kelembagaan sebagai pelaksana. Oleh karenanya SOP akan dinilai dengan kriteria efisiensi.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :1) Data primer diperoleh dari peneliti melalui observasi atau pengamatan langsung dan hasil wawancara dengan para informan terkait Bank Sampah Berkah. Dan 2) Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung berupa dokumen, buku, catatan, maupun arsip baik yang dipublikasikan

maupun tidak dipublikasikan secara umum. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini, antara lain: 1) Pembina Bank Sampah Berkah; 2) Direktur Bank Sampah Berkah; 3). Pengelola Bank Sampah Berkah; 4) Nasabah Bank Sampah Berkah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni: 1) Observasi; 2) Wawancara dan 3) Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Bank Sampah Berkah

Perumahan Permata Kwangsan Residence memiliki satu bank sampah yang dikelola oleh ibu-ibu warga perumahan PKR. Bank sampah ini terbentuk dikarenakan keresahan warga yang terganggu dengan penumpukan sampah yang menimbulkan polusi. Keresahan tersebut semakin diperparah dengan petugas kebersihan yang tidak segera melakukan tindakan. Kemudian beberapa warga memulai ide untuk mengatasi persoalan sampah di PKR.

Bersamaan dengan hal tersebut, UNESA sedang melakukan pengabdian masyarakat mencetuskan ide bank sampah di Perumahan Permata Kwangsan Residence. Gagasan mengenai bank sampah memang bukan hal yang baru di masyarakat. Namun untuk wilayah Sidoarjo, terutama di perumahan yang mayoritas warganya dari luar daerah, masih belum terdapat bank sampah. Padahal sampah rumah tangga merupakan salah satu penyumbang adanya timbulan sampah.

Gambar 1. Logo Bank Sampah Berkah



Sumber: Pengelola Bank Sampah berkah

Kegiatan Bank Sampah tersebut kemudian menarik perhatian pemerintah Desa Kwangsan. Pemerintah Desa kemudian membantu Bank Sampah Berkah agar mendapat pembiayaan pada kegiatan mereka. Pada bulan September tahun 2022, mereka mendapat pembiayaan dari program Kartu Perempuan Usaha Mandiri (KURMA) Sidoarjo, tepat satu tahun Bank Sampah Berkah Berdiri. Dengan mendapat KURMA diharapkan pula Bank Sampah Berkah mengembangkan kembali kegiatan mereka dengan memiliki tempat yang layak dalam lingkup perumahan.

Pemilahan sampah secara langsung dilakukan

oleh warga sendiri menurut jenisnya. Terdapat 40 macam sampah yang dapat disetor ke Bank Sampah Berkah, antara lain, aluminium, bak, besi, bening, blowing, botol, buku, CD kaset, duplek, galon, galvalum, gelas, hvs, infus, kabel, kaleng, karak, kardus, keras, kertas, kipas angin, koran, kresek, kawat, magicom, mesin cuci, multilayer, pet, PVC, plastik, paku, rafia, sak, seng, selang, sontor, stainless, tutup, gembos, jelantah, TV, komputer PC.

2. Evaluasi Tata Kelola Bank Sampah di Perumahan Permata Kwangsan Residence


Tata kelola Bank Sampah telah ditetapkan dalam Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Berkah di perumahan Permata Kwangsan Residence. Pendekatan ini menggunakan dokumen resmi untuk menilai tata kelola program Bank Sampah Berkah yang ada sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah

a. Struktur Kelembagaan

Struktur kelembagaan digunakan untuk menentukan pembagian tugas yang dikelompokkan dan diorganisir secara formal (Wahjono, 2022). Tidak ada unsur yang baku dalam menentukan struktur kelembagaan Bank Sampah. Namun yang perlu diperhatikan yakni pengelola yang menjalankan fungsi utama dari Bank Sampah.

Struktur kelembagaan pada Bank Sampah telah dibentuk sebelum kegiatan Bank Sampah dimulai. Pembentukan struktur kelembagaan dilakukan pada saat rapat warga yang membahas pembentukan Bank Sampah. Sebagai Bank Sampah yang baru berdiri, warga hanya membuat struktur kelembagaan secara sederhana.


Gambar 2. Struktur Kelembagaan Lama Bank Sampah Berkah



Sumber: Instagram Pembina Bank Sampah Berkah

Gambar tersebut merupakan struktur kelembagaan yang pertama kali dibuat. Pada gambar tersebut struktur yang ada masih bentuk yang sederhana terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, koordinator RTS 1, koordinator RTS 2, koordinator RTS 3, koordinator RTS 4. Kemudian Bank Sampah Berkah mengubah struktur kelembagaannya diantaranya terdapat pembina, pengawas, penasehat, direktur, sekeretaris, bendaraha, humas, dan koordinator gang. Terdapat beberapa penambahan dan pengurangan didalamnya seperti pada bagan berikut.


Gambar 3. Bagan struktur kelembagaan Baru Bank Sampah Berkah



Sumber: pengelola Bank Sampah Berkah tahun 2022

Struktur kelembagaan yang dimiliki sekarang lebihdikembangkan lagi menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Bank Sampah berkah. Struktur kelembagaan yang sekarang terdiri dari: pembina, direktur, sekretaris, bendahara, humas, koordinator gang. Struktur kelembagaan tersebut belum sesuai dengan rekomendasi dari Permen LHK No 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

Gambar 4. Struktur Kelembagaan Bank Sampah Unit Pada Permen LHK No 14 Tahun 2021



Sumber: Permen LHK No 14 tahun 2021

Namun demikian terdapat rincian tugas yang hampir sama antara struktur kelembagaan Bank Sampah Berkah dan struktur kelembagaan dari Permen LHK No 14 Tahun 2021. Sehingga tidak mengurangi kinerja dari pengelola Bank Sampah. jabatan yang memiliki kesamaan diantaranya

Tabel 1. Persamaan struktur kelembagaan Permen LHK No 14 Tahun 2021 dengan Bank Sampah Berkah

Permen LHK No 14 Tahun 2021	Bank Sampah Berkah	Kesamaan
Penanggung jawab (direktur)	Pembina, pengawas, penasehat, direktur	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki tanggung jawab terhadap segala kegiatan di Bank Sampah. Melakukan evaluasi dan monitoring minimal satu bulan sekali. Memberikan penghargaan Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal
Manajer umum	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan daftar harga Mencatat laporan kegiatan
Manajer keuangan dan pemasaran	Bendahara	<ol style="list-style-type: none"> Mengelola pembukuan dan data terkait keuangan
Divisi pemilahan dan pengumpulan sampah	Seluruh anggota	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemilahan sampah di lokasi

Sumber: Permen LHK No 14 tahun 2021

Menurut Dunn (429-2003) efektivitas berkaitan dengan hasil yang tercapai. Dalam struktur kelembagaan dinlai dengan menggunakan unsur efektivitas. Hal tersebut untuk menilai dengan struktur kelembagaan yang diterapkan Bank Sampah Berkah, apakah

pengelola dapat bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, struktur kelembagaan pada Bank Sampah Berkah sudah sesuai dengan Permen LHK No 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Pengelola Bank Sampah Berkah memiliki kompetensi pada tugas masing-masing dalam pengelolaan Bank Sampah yang didapat melalui pelatihan bersama Bank Sampah Induk (BSI) Makmur Sejati. Selama observasi, terlihat pengelola terlihat sangat cekatan dalam melakukan pelayanan. Sehingga dapat dikatakan struktur kelembagaan Bank Sampah Berkah dapat dikatakan efektif.

Pengelola juga telah mampu mengembangkan dirinya dengan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknisnya dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga eksternal. Diantaranya adalah dengan melakukan kegaitan Pelatihan dan bimbingan teknis dilakukan melalui Bank Sampah Induk Makmur Sejati yang berada di Waru, Sidoarjo. Pelatihan yang dilakukan meliputi, tata cara pengelolaan bank sampah, jenis- jenis sampah yang disetor, penimbangan sampah, menentukan harga pasaran sampah, pencatatan dan pembukuan di buku tabungan. Hal tersebut dikatakan oleh pembina Bank Sampah Berkah melalui wawancara.

“Kami ini kan sebelumnya tidak ada ilmu tentang Bank Sampah. Jadi kita belajar pengelolaan Bank Sampah di BSI Makmur Sejati. Disana kita dapat pelatihan bagaimana mengelola Bank Sampah seperti memilah sampah, menimbang sampah, lalu menentukan harga pasaran sampah. sampai pencatatan dan pembukuan kita juga diajari” (wawancara 26 Oktober 2022)

b. Cakupan pelayanan

Menurut Permen LHK No 14 Tahun 2021, Cakupan pelayanan adalah seberapa besar volume wilayah yang mendapat pelayanan bank sampah. Pada tingkat kabupaten/kota dengan wilayah pelayanan Bank Sampah Induk (BSI) minimal satu kecamatan atau setara dengan kurang lebih 500 kepala keluarga. Sedangkan Bank Sampah Unit (BSU) melayani dalam satu wilayah seperti rukun tetangga, rukun warga, kelurahan atau desa.

Dalam hal ini yang menjadi BSU adalah Bank Sampah Berkah yang terdapat pada perumahan

Permata Kwangsan Residence kabupaten Sidoarjo. Pembina Bank Sampah Berkah menyatakan bahwa Bank Sampah Berkah melayani seluruh warga Perumahan. Hal tersebut dikatakan oleh Pembina Bank Sampah Berkah.

“Hampir seluruh warga disini itu nasabah Bank Sampah. (wawancara 26 Oktober 2022)

Direktur Bank Sampah Berkah Juga menambahkan bahwa Bank Sampah Berkah terbuka untuk semua warga yang ingin menabungkan sampahnya, tidak hanya warga perumahan saja yang dapat mendaftar sebagai nasabah.

“kita terbuka untuk umum, tdak hanya perumahan saja. Tapi mungkin karena mereka sungkan dan tidak tahu” (wawancara 3 November 2022)

Hampir seluruh warga Perumahan terdaftar sebagai nasabah Bank Sampah. Jumlah warga yang terdaftar saat ini mencapai 150 orang dan akan terus bertambah. Sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus menggugah minat masyarakat untuk menabungkan sampahnya.

Menurut Dunn (435:2003) kriteria perataan erat kaitannya dengan kesamaan distribusi pelayanan. Dinilai dari kriteria perataan, hasil penelitian menunjukkan bahwa cakupan pelayanan pada Bank Sampah Berkah merata. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah warga yang terdaftar mencapai 150 orang yang kesemuanya mendapat perlakuan yang sama.

c. Nasabah

Nasabah Bank Sampah berasal dari masyarakat sekitar dan telah terdaftar sebagai nasabah. Dalam Permen LHK No 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah menyebutkan bahwa nasabah BSU berasal dari rumah tangga dan UMKM dalam satu wilayah.

Nasabah Bank Sampah Berkah berasal dari warga perumahan. Adapun beberapa warga yang memiliki usaha seperti toko dan bengkel juga menyetorkan sampahnya di Bank Sampah Berkah.

Sebelumnya, nasabah telah disosialisasikan mengenai adanya Bank Sampah di Perumahan Permata Kwangsan Residence. Warga dapat mengumpulkan sampah mereka, kemudian disetorkan di Bank Sampah Berkah. Pengelola juga turut menginformasikan cara pemilahan sampah dari rumah, sistem penabungan dan penarikan di Bank Sampah Berkah, serta manfaat

yang akan didapat dengan menabung sampah. Seperti yang dikatakan Direktur Bank Sampah dalam wawancara

“Saat ini kita dimudahkan dengan adanya grup Whatsapp. Semua warga masuk di grup itu, jadi kalau ada warga baru misalnya. Langsung diberi tahu digrup itu” (Wawancara 3 November 2022)

Cara menjadi nasabah di Bank Sampah Berkah pun sangat mudah. Yakni dengan

1. Calon nasabah datang ke Bank Sampah.
2. Menuliskan identitas (nama dan nomor rumah) di buku besar
3. Petugas mencatat identitas di buku tabungan
4. Nasabah bisa langsung menyetorkan sampah

Gambar 5. Pendaftaran nasabah baru



Sumber: dokumentasi pribadi Dengan

Dengan memberikan kemudahan pada nasabah, menjadi salah satu faktor pendorong agar warga baru turut serta dalam kegiatan tersebut. Kemudahan lainnya dapat terlihat dengan adanya pengelola yang bersedia menerima segala bentuk sampah baik yang sudah terpilah maupun yang belum terpilah, dan juga dalam keadaan bersih maupun kotor tetap akan mereka terima. Sehingga warga yang awalnya tidak tertarik, secara perlahan mau menyetorkan sampahnya. Sekarang warga sudah pandai memilah sampah mereka sendiri dari rumah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa warga dipuaskan dengan adanya Bank Sampah. Bank Sampah Berkah mendapat respon yang baik dari warga, Sehingga dapat dikatakan nilai responsivitas sangat baik.

Menurut Dunn (437:2003) unsur responsivitas berdasarkan pada kepuasan terhadap suatu kebijakan. Dengan adanya Bank sampah mengurangi masalah persampahan yang dialami warga juga meningkatkan kegiatan perekonomian. Warga mendapat dua keuntungan sekaligus dengan menabungkan sampahnya, yakni pemukiman yang nyaman dan menambah penghasilan.

d. Standar Operasional Prosedural (SOP)

SOP dalam Permen LHK No 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah meliputi: jam operasional, pelayanan nasabah, penjemputan sampah, jenis sampah, berat minimum, penetapan harga, konsisi sampah, wadah sampah, sistem bagi hasil.

1. Jam operasional

Jumlah hari kerja yang disepakati oleh pengelola pada Bank sampah Berkah setiap dua minggu sekali di hari minggu. Jam pelayanan mulai dari pukul 07.00-10.00 WIB. Seperti dalam wawancara dengan seorang nasabah

“Setor disini dua minggu sekali. Jam tujuh biasanya sudah buka, tapi saya jam enam sudah datang karena nati antrinya panjang” (wawancara 3 November 2022)

Jadwal ini juga disesuaikan agar nasabah dapat mengumpulkan sampahnya terlebih dahulu.

Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa jam operasional dilaksanakan pada 2 minggu sekali pada:

Hari : Minggu
Jam : 07.00-10.00

Untuk pengelola yang bertugas pun sama dua minggu sekali jam kerja pada:

Hari : Minggu
Jam : 07.00-10.00

Hal tersebut dinilai lebih efisien karena nasabah dapat lebih banyak menyetorkan sampahnya. Jam operasional ini telah diketahui oleh seluruh warga perumahan. Namun tidak terdapat tulisan resmi seperti pamflet atau spanduk, yang menunjukkan jam operasional Bank Sampah Berkah.

2. Pelayanan Nasabah

Pelayanan nasabah menurut Permen LHK No 14 Tahun 2021, yang pertama yakni meliputi sistem tabungan dan penarikan. Kegiatan ini dijelaskan melalui sosialisasi

Bank Sampah, atau jika nasabah baru akan langsung diinformasikan ditempat. Sistem tabungan dan penarikan sama seperti Bank pada umumnya yang membedakan hanya penyeteroran yang berupa sampah anorganik yang dihargai sesuai dengan daftar harga. Berikut SOP sistem tabungan dan penarikan:

- a) Nasabah datang menyeter ke Bank Sampah
- b) Buku tabungan dikumpulkan pada petugas
- c) Sampah ditimbang oleh petugas kemudian dicatat pada buku tabungan
- d) Setelah dicatat, dihitung jumlah uang yang didapat sesuai jenis sampah.
- e) Tabungan disimpan petugas terlebih dahulu untuk direkap kedalam buku besar
- f) Penarikan dapat dilakukan apabila nasabah telah melakukan minimal tiga kali penyeteroran, atau dapat diakumulasikan selama satu tahun.

Dalam wawancara, pengelola Bank Sampah Berkah mengatakan

“Uang yang didapat dari menyeter sampah sebenarnya bisa langsung diambil. Tapi karena jumlah yang didapat kadang sedikit, jadi kita sarankan minimal tiga kali penyeteroran baru diambil.”

(wawancara 13 November 2022)

Yang kedua yakni buku tabungan, cara mendapat buku tabungan yakni dengan:

- a) Calon nasabah datang langsung ke Bank Sampah dengan membawa sampah.
- b) Mengisi identitas (nama dan alamat rumah)
- c) Buku tabungan didapat saat pendaftaran menjadi nasabah secara gratis.
- d) Sampah yang telah diseter akan ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berat sampah
- e) Dicatat di buku tabungan oleh petugas. Pada buku tabungan tertulis berat sampah, jenis sampah, dan nominal yang didapat.

Gambar 6. Buku tabungan



Sumber: dokumentasi pribadi

Buku tabungan diberikan secara gratis oleh Bank Sampah Berkah kepada nasabah. Didalam buku tabungan tertulis tanggal penyeteroran, jenis sampah, berat sampah, dan harga yang diberikan.

Dari penelitian yang dilakukan, pelayanan nasabah dapat dinilai sudah efisien. Hal ini dapat dilihat dari pengelola yang menerapkan pelayanan secara mudah dan murah bagi nasabah. Pengelola Bank Sampah yang bertugas hampir seluruhnya memahami SOP tersebut. Namun belum terdapat SOP pelayanan nasabah secara resmi dalam bentuk tulisan.

3. Penjemputan Sampah

Dalam Permen LHK No 14 Tahun 2021, penjemputan dilakukan sebagai bagian dari upaya pelayanan Bank Sampah. pada awal berdirinya Bank Sampah Berkah, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian kecil warga masih belum tertarik untuk memilah sampahnya dan dibuang langsung ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Melihat hal tersebut, Pengelola Bank Sampah berkah menawarkan solusi dengan menjemput sampah warga. Sesuai dengan perkataan pembina Bank Sampah Berkah.

“Warga yang tidak mau membuang sampahnya ke Bank Sampah kita tawarkan untuk kita ambil. Karena sangat disayangkan sampah tersebut langsung dibuang padahal bisa ditukarkan. Jadi awalnya mereka yang tidak mau sekarang datang sendiri ke Bank Sampah.” (wawancara 26 Oktober 2022)

SOP penjemputan sampah dapat dilakukan dengan:

- a) Sampah anorganik diletakkan di depan rumah.
- b) Melakukan konfirmasi melalui whatsapp kepada petugas.
- c) Petugas akan mengambil sampah.

Saat ini, layanan penjemputan sampah sudah jarang dilakukan. Namun demikian, tetap memerlukan SOP penjemputan sampah dalam bentuk tulisan. Dengan tujuan apabila dalam kondisi tertentu yang memerlukan penjemputan sampah, petugas menjalankan sesuai dengan SOP tertulis. Dapat dinilai penjemputan sampah ini sangat efektif dalam

mendukung kegiatan Bank Sampah. Warga secara perlahan mau menyetorkan sampahnya ke Bank Sampah..

4. Jenis Sampah

Sampah yang dapat ditabung di Bank Sampah Berkah. Dalam Permen LHK No 14 Tahun 2021 menyatakan bahwa jenis Sampah terdiri dari:

- a) Sampah yang mengandung B3
Pada bank sampah Berkah masih belum ditemukan sampah yang mengandung B3.
- b) Sampah yang mudah terurai
Jenis sampah ini yang diterima bank sampah adalah karak atau sisa nasi.
- c) Sampah yang dapat diguna ulang
Sampah yang dapat diguna ulang adalah sampah elektronik seperti: kipas angin, magicom, mesin cuci, TV, dan komputer PC.
- d) Sampah yang dapat didaur ulang
Sampah yang dapat didaur ulang diantaranya sampah yang mengandung besi, sampah yang mengandung plastik, dan sampah yang mengandung kertas
- e) Sampah lainnya
Sampah ini adalah sampah yang tidak masuk kategori keempat sampah sebelumnya

Namun demikian Bank Sampah Berkah yang selama satu tahun beroperasi masih memiliki keterbatasan dalam menerima jenis- jenis sampah tertentu. Yang telah disebutkan dalam Permen LHK No 14 Tahun 2021. Hal tersebut senada dengan perkataan direktur Bank Sampah Berkah

“Bank Sampah berkah menerima semua jenis sampah, bahkan jelantah pun kita terima, barang elektronik seperti kipas angin juga kita terima. Kalau barangnya terlalu besar ya kita tidak bisa terima. Untuk barang-barang medis seperti masker kita juga tidak terima.” (wawancara 3 Oktober 2022)

Segala jenis sampah anorganik dapat diterima di Bank Sampah Berkah seperti pada tabel.

Tabel 2. Sampah mengandung B3

No	Sampah Mengandung B3
1	Jelantah
2	Infus

Sumber: dokumen Bank Sampah Berkah

Tabel 3. Sampah mudah terurai

No	Sampah Mudah Terurai
1	Karak

Sumber: dokumen Bank Sampah Berkah

Tabel 4. Sampah dapat diguna ulang

No	Sampah Dapat Diguna Ulang
1	Buku
2	HVS
3	Kardus
4	Kertas
5	Kipas angin
6	Koran
7	Kresek
8	Magicom
9	Mesin cuci
10	TV, komputer PC

Sumber: dokumen Bank Sampah Berkah

Tabel 5. Sampah dapat didaur ulang

No	Sampah Dapat Didaur Ulang
1	Aluminium
2	Bak
3	Besi
4	Bening
5	Blowing
6	Botol
7	Buku
8	CD kaset
9	Duplek
10	Galon
11	Galvalum
12	Gelas
13	HVS
14	Kabel
15	Kaleng, diral
16	Kardus
17	Keras
18	Kertas
19	Kipas angin
20	Koran
21	Kresek
22	Kawat
23	Magicom
24	Mesin cuci
25	Multilayer
26	Pet
27	PVC
27	Plastik
28	Paku
29	Rafia
30	Sak
31	Seng
32	Selang
33	Sontor
34	Stainles
35	Tutup
36	Gembos
47	TV, komputer PC

Sumber: dokumen Bank Sampah Berkah

Pada tabel tersebut tercantum sampah

apa saja yang diterima Bank Sampah Berkah. Beberapa barang tidak bisa diterima Bank Sampah Berkah dikarenakan kapasitas Bank Sampah Berkah yang hanya mencakup wilayah perumahan dan rumah tangga. Barang-barang tersebut tidak tercantum dalam referensi daftar sampah yang diberikan oleh BSI. Dari hal tersebut dapat dinilai Bank Sampah Berkah efisien dalam menentukan jenis sampah. Bank Sampah Berkah memiliki dokumen resmi sebagai panduan dalam memilah sampah.

5. Berat Minimum

Berat minimum digunakan dengan tujuan agar mempermudah pencatatan di buku tabungan. Dalam Permen LHK No 14 Tahun 2021 tidak dicantumkan berapa berat minimum yang harus disetor. Penghitungan berat sampah menggunakan Kilogram. Bank Sampah Berkah menentukan berat minimum penyetoran dengan:

- Berat minimum nasabah setor sampah 0,1 kilogram pada tiap jenis sampah.
- Sampah yang kurang dari 0,1 kilogram akan digabung dengan sampah lain yang disetor oleh nasabah yang sama.
- Sampah yang digabung akan masuk hitungan sampah campur dan diberi harga lebih murah.

Gambar 7. Contoh berat sampah



Sumber: dokumentasi pribadi

Gambar tersebut menjelaskan contoh sampah yang dapat diterima di Bank Sampah Berkah. Namun demikian, nasabah didorong untuk mengumpulkan sampahnya terlebih dahulu agar lebih efisien dalam timbangan dan waktu penyetoran.

Mengingat sampah yang dihasilkan tiap rumah tangga berbeda-beda, maka Bank Sampah Berkah menentukan berat 0,1 kilogram agar dapat mengakomodir perbedaan tersebut. berat tersebut sangat ringan, sehingga dimungkinkan bagi warga menyetorkan sampahnya dua minggu sekali. Informasi terkait berat minimum tidak ditemukan berupa tulisan seperti panflet atau spanduk. Dalam menentukan berat minimum, dapat dinilai penerapan yang dilakukan Bank Sampah Berkah sangat efisien. Akan tetapi Bank Sampah Berkah perlu memberi informasi secara tertulis tentang standar dari berat minimum.

6. Penetapan Harga

Sesuai dengan Permen LHK No 14 Tahun 2021, BSI dan BSU yang menjual sampah secara kolektif maka harga yang ditetapkan menggunakan harga stabil. Pengelola Bank Sampah Berkah menentukan harga sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Sampah Induk. Mereka memiliki dua daftar harga yakni:

- Daftar harga yang pertama daftar harga yang ditujukan untuk nasabah.
- Daftar harga yang kedua daftar harga untuk menjual sampah.

Daftar harga kedua ini sangat tidak stabil mengikuti pasar. Sehingga pengelola menetapkan daftar harga yang pasti untuk ditujukan kepada nasabah.

Gambar 8. Daftar harga

BANK SAMPAH "BERKAH"
Perumahan Permata Kwangsan Residence
DAFTAR HARGA PEMBELIAN SAMPAH

Per Oktober 2021

NO	JENIS PLASTIK/ KG	KODE	HARGA		CONTOH BARANG
			CASH	TAB	
1	Gelas bening bersih	P1	Rp. 4.500	Rp. 5.500	tanpa label
2	Gelas bening kotor	P2	Rp. 1.500	Rp. 2.000	
3	Botol bening bersih	P3	Rp. 2.500	Rp. 3.000	tanpa label, tanpa tutup
4	Botol bening kotor	P4	Rp. 1.000	Rp. 1.300	
5	Botol warna bersih	P5	Rp. 800	Rp. 1.000	botol warna
6	Botol warna kotor	P6	Rp. 500	Rp. 700	
7	Botol Biru Muda bersih	P7	Rp. 1.500	Rp. 2.000	
8	Tutup botol	P8	Rp. 1.500	Rp. 2.500	
9	Tutup galon	P9	Rp. 2.500	Rp. 3.500	
10	Bak campur tanpa keras	P8.1	Rp. 1.500	Rp. 2.500	bak air, botol dhampe, botol sabun carf, Gd
11	Putih susu/ Temboki	P10	Rp. 2.500	Rp. 3.000	botoln shampoo+botolplastik warna putih
12	Bak hitam	P12	Rp. 700	Rp. 800	bak air warna hitam, pot bunga warna hitam
13	Plastik keras	P13	Rp. 150	Rp. 250	mainan, setrika plastik, raket nyamik, melamin
14	Plastik kresek	P14	Rp. 150	Rp. 250	kresek
15	Plastik sablon	P15	Rp. 50	Rp. 250	kemasan minyak goreng
16	Plastik bening	P16	Rp. 700	Rp. 800	plastik gura kilon
17	Glansing	P17	Rp. 150	Rp. 250	karung berbagai ukuran

Sumber: dokumentasi pribadi

SOP mengenai daftar harga telah diketahui oleh seluruh pengelola Bank Sampah Bekah. Mereka memiliki dokumen resmi terkait penetapan harga. Namun informasi ini tidak diberitakan secara umum kepada nasabah, seperti yang dikatakan pembina Bank Sampah Berkah

“Bank Sampah Berkah punya dua daftar harga, satu untuk pengelola, satu untuk nasabah. Untuk nasabah harga yang diberikan stabil”
(wawancara 26 Oktober 2022)

Dari kondisi tersebut, dapat dikatakan SOP penetapan harga Bank Sampah Berkah mendapat nilai efisien.

7. Kondisi Sampah

Melihat dari Permen LHK No 14 Tahun 2021, kondisi sampah yang layak disetorkan adalah sampah yang utuh dan bersih. Selaras dengan yang dilakukan Bank Sampah Berkah, pengelola Bank Sampah selalu memberi edukasi agar sampah yang disetor nasabah sudah dalam keadaan bersih. Sesuai dengan perkataan Direktur Bank Sampah

“Warga mengumpulkan sampahnya ada yang sudah bersih ada yang belum. Kalaupun masih kotor tetap kita terima sambil edukasi pelan- pelan. Mereka kan setornya dua minggu sekali, khawatirnya sampah yang belum disetor sudah bau duluan”
(wawancara 26 Oktober 2021).

Salah seorang nasabah juga mengatakan bahwa sampah yang dikumpulkan dirumah, sebelumnya telah dibilas dengan air bersih untuk meminimalisir bau yang akan muncul.

“kalau sampah punya saya sudah saya bilas dahulu, lalu di angin-anginkan supaya kering. Baru setelah itu saya masukkan karung.” (wawancara 6 November 2021)

Dari keterangan tersebut dapat dikatakan SOP kondisi sampah yakni:

- a) Sampah dalam kondisi apapun akan diterima oleh petugas.
- b) Apabila ditemukan warga yang masih menyetorkan sampah dalam keadaan kotor, maka akan di informasikan pada nasabah bahwa harga jual sampah yang kotor akan lebih murah.

Bank Sampah Berkah Menerima segala kondisi sampah. akan tetapi sampah yang bersih memiliki harga jual yang lebih mahal, sehingga pengelola menyarankan sampah yang disetor dalam keadaan bersih.

Dengan edukasi yang dilakukan secara konsisten, warga mulai sadar dengan membersihkan sampahnya terlebih dahulu agar meringankan pekerjaan pengelola Bank Sampah Berkah juga mendapat harga jual yang lebih mahal. Unsur kondisi sampah ini dapat dinilai efisien meski SOP mengenai kondisi sampah tidak terlihat informasinya secara tertulis. Hanya berupa informasi lisan dari pengelola kepada nasabah.

8. Wadah Sampah

Wadah sampah yang dianjurkan dalam Permen LHK No 14 Tahun 2021 terdapat lima jenis yakni:

- 1) kantong untuk sampah plastik
Diisi dengan sampah yang mengandung plastik seperti botol, multilayer, sak, tutup botol, dan sebagainya
- 2) kantong untuk sampah kertas
Diisi dengan sampah yang mengandung kertas seperti buku, koran, majalah, dan sebagainya, diisi dengan sampah yang mengandung kertas
- 3) kantong untuk sampah logam/kaca
Diisi dengan sampah yang mengandung logam/kaca seperti aluminium, besi, botol kaca, dan sebagainya
- 4) kantong untuk sampah organik
Diisi dengan sampah organik seperti karak
- 5) kantong sampah yang mengandung B3
Diisi dengan sampah yang terkontaminasi bahan kimia

Bank sampah berkah menerapkan pemisahan kantong tersebut. Tidak hanya

lima kantong, tapi menyesuaikan dengan jenis sampah pada saat disetor warga. Sampah yang dihasilkan warga perumahan sangat beragam.

Gambar 9. Kegiatan Bank Sampah Berkah



Sumber: dokumentasi pribadi

SOP mengenai Penerapan wadah tidak diinformasikan secara tertulis oleh pengelola sampah yang dilakukan Bank Sampah Berkah. Namun aspek ini tetap mendapat dinilai efisien, karena pengelola sudah terampil dalam memilah sampah. Sehingga dalam menggunakan wadah pun sesuai dengan kebutuhan saat itu.

9. Sistem Bagi Hasil

Besaran dari sistem bagi hasil ditentukan oleh pengelola Bank Sampah. Besaran bagi hasil yang disarankan oleh Permen LHK No

14 Tahun 2021 yakni 85:15. 85% akan diberikan nasabah dan 15% untuk pengelola. Akan tetapi pengelola Bank Sampah Berkah tidak menerapkan sistem bagi hasil tersebut. Uang yang diterima nasabah sesuai dengan harga beli yang stabil yang sudah tercantum di daftar harga. Meskipun terdapat beberapa barang yang mengalami naik turun, nasabah tetap diberikan harga stabil. Dalam wawancara, pembina Bank Sampah mengatakan

“Kami tidak mengambil untung dari Bank Sampah ini. Kami ini kerja sosial, jadi sampah yang disetor nasabah kita hargai sesuai dengan daftar harga dan 100% untuk nasabah” (wawancara 26 Oktober

2022)

Dalam wawancara lain dengan pengelola bank sampah, pun mengatakan hal serupa *“Bank Sampah ini tidak memotong tabungan dari nasabah.”* (wawancara 3 November 2022)

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa SOP mengenai bagi hasil adalah:

- a) Nasabah memiliki hak sepenuhnya atas keseluruhan jumlah tabungan.
- b) Pengelola Bank Sampah Berkah mendapat selisih dari harga jual barang ke BSU.

Pengelola tidak menerima bagi hasil yang disesuaikan dengan SOP pada Permen LHK No 14 Tahun 2021. Mereka mengambil biaya operasional dari selisih daftar harga. Meski demikian, hal tersebut tidak jauh berbeda dengan sistem bagi hasil yang terdapat pada Permen LHK No 14 Tahun 2021.

SOP diberikan agar pekerjaan dapat dilakukan secara efisien. Hasil akumulasi dari penilaian SOP dapat dikatakan efisien. Menurut Dunn (439:2003) efisiensi merupakan segala upaya dalam merasionalkan tujuan. Dalam menjalankan SOP pengelola Bank Sampah Berkah sudah efisien. Pengelola bekerja sesuai dengan tugas masing-masing tanpa perlu pengarahan secara berulang. Dari sembilan unsur SOP beberapa diantaranya tidak memiliki informasi secara tertulis. Sehingga warga yang ingin mengetahui informasi tersebut perlu bertanya pada pengelola. Hal tersebut tidak menjadikan masalah, karena pengelola bertindak transparan dalam memberikan informasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada dasarnya setiap program kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Dari evaluasi yang dilakukan pada Bank Sampah Berkah dapat diketahui bahwa tata kelola bank sampah berdasarkan Permen LHK No 14 tahun 2021 didapatkan hasil bahwa unsur struktur kelembagaan mendapat nilai efektif, unsur cakupan pelayanan mendapat nilai merata, unsur nasabah mendapat nilai responsivitas, dan unsur SOP mendapat nilai efisien. Meski beberapa hal tidak memiliki dokumen resmi, namun hal tersebut tidak menjadi kendala dalam menjalankan kegiatan Bank Sampah. Sebaliknya, permasalahan sampah di Perumahan Permata Kwangsan Residence diselesaikan melalui Bank Sampah.

Saran yang dapat diberikan kepada pihak Bank Sampah Berkah yakni Bank Sampah berka memerlukan

adanya SOP secara tertulis. Demikian dilakukan memudahkan pengelola memiliki acuan dalam bekerja dan mudah mengakses informasi terkait SOP. Serta, pengelola baru dapat melakukan pelayanan sesuai dengan standar yang diberlakukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2019). *Evaluasi Program Teori dan Praktek dalam Konteks Pendidikan dan Nonpendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Apriliyanti, P. D., Soemarno, S., & Meidiana, C. (2015). Evaluasi kinerja bank sampah Kartini Mandiri Desa Pesanggrahan Kota Batu. *Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development*, 6(2).
- Bank Sampah Gemah Ripah, Bank Sampah Pertama di Indonesia. (2020). <https://www.metrotvnews.com/play/NLMCRj1e-bank-sampah-gemah-ripah-bank-sampah-pertama-di-indonesia>. (diakses 1 November 2022).
- Baskoro, P. A., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 149-158.
- Chandler, A. J., Eighmy, T. T., Hjelm, O., Kosson, D. S., Sawell, S. E., Vehlow, J., ... Sloop, H. A. (1997). *Municipal Solid Waste Incinerator Residues*. Amsterdam: Elsevier.
- Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar. (2014). <https://dlh.karanganyarkab.go.id/> (diakses, 30 Oktober 2022).
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Iskandar, D. T., Sumartono, S., & Domai, T. (2016). Evaluasi Program Pembinaan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Ponorogo. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(1), 17-22.
- Krisnina, L. M. (2017). Studi Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-12.
- Miftahorrozi, M., Khan, S., & Bhatti, M. (2022). Waste Bank-Socio-Economic Empowerment Nexus in Indonesia: The Stance of Maqasid al- Shari'ah. *Journal of Risk And Financial Management*, 15(7), 294. doi: 10.3390/jrfm15070294.
- Peraturan menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.
- Rizaty, Monavia Ayu. (2022). Ini Daerah Penghasil Sampah Terbanyak Di Jawa Timur. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/31/ini-daerah-penghasil-sampah-terbanyak-di-jawa-timur> (diakses 30 Oktober 2022)
- Saputro, Y. E., Kismartini, K., & Syafrudin, S. (2016). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah. *Indonesian Journal of Conservation*, 4(1).
- Tambunan, M. Rudi, 2013, *Pedoman penyusunan Standard operating prosedur*, Edisi. 2013, Penerbit Maiesta.
- Tchobanoglous, G., Theisen, H., & Vigil, S. (1993). *Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues*. Water Science & Technology Library, 8(1), 63-90.
- Vergara, S., & Tchobanoglous, G. (2012). Municipal Solid Waste and the Environment: A Global Perspective. *Annual Review of Environment And Resources*, 37(1), 277-309. doi: 10.1146/annurev-environ-050511-122532
- Wahjono, Sentot Imam. (2009). *Struktur Organisasi*. Universita Muhammadiyah Surabaya, Indonesia
- Wijayanti, D., & Suryani, S. (2015). Waste Bank as Community-based Environmental Governance: A Lesson Learned from Surabaya. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 184, 171-179. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.05.077.
- Wilson, D. (2007). Development drivers for waste management. *Waste Management & Research: The Journal for A Sustainable Circular*. Wulandari, D., Utomo, S. H., & Narmaditya, B. S. (2017). Waste bank: Waste management model in improving local economy. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 7(3), 36-41. Economy, 25(3), 198-207. doi: 10.1177/0734242x07079149.

